



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 184 TAHUN 2022

TENTANG
KELOMPOK KERJA KOTA SEHAT
PADA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan penyelenggaraan Kota Sehat (KKS), perlu menetapkan Kelompok Kerja Kota Sehat (KKS) pada Kota Pagar Alam Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Kelompok Kerja Kota Sehat pada Kota Pagar Alam Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115)

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Kota Sehat pada Kota Pagar Alam Tahun 2022.

KEDUA : Kelompok Kerja Kota Sehat sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan Kota Sehat sesuai dengan Tatanannya;

2. Menganalisis laporan Forum Kota Sehat minimal satu tahun sekali;
3. Bersama-sama dengan Forum Kota Sehat mengembangkan jangkauan pelayanan Kota Sehat di Kota Pagar Alam;
4. Memfasilitasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan Kota Sehat yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kota Sehat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 13 juni 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 184 Tahun 2022
Tentang : Kelompok Kerja Kota
Sehat pada Kota Pagar
Alam Tahun 2022
Tanggal : 13 Juni 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KOTA SEHAT
PADA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

Ketua Tim Teknis : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota
Pagar Alam

1. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN, SARANA DAN PRASARANA SEHAT

- ANGGOTA : 1. Bintara Tata Usaha Urusan Dalam Koramil 405-10 Kota
Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
4. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan,
Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas
Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota
Pagar Alam;
6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas
Kesehatan Kota Pagar Alam;
7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
8. Kepala Bidang Pengelola Pasar pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota
Pagar Alam;
9. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
10. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan pada
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pagar Alam;
11. Kepala Bidang Penunjang pada UPTD RSUD Besemah

Kota Pagar Alam;

12. Kepala Bidang Pengawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
13. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
14. Pokja I (TP.PKK Kota Pagar Alam);
15. Pelaksana Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

2. BIDANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PELAYANAN TRANSPORTASI

- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Unit Lalu Lintas pada Polres Kota Pagar Alam
 - Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Bidang Penegak Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Bidang Pengamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
 5. Kepala Bidang Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 6. Pelaksana Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

3. BIDANG PARIWISATA

- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Objek Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Sarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
 3. Pelaksana Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

4. BIDANG INDUSTRI DAN PERKANTORAN SEHAT

- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Bidang AMDAL pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;

4. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
5. Pokja II (TP.PKK Kota Pagar Alam);
6. Pelaksana Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

5. BIDANG PANGAN DAN GIZI

- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
 5. Pokja II (TP.PKK Kota Pagar Alam);
 6. Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
 7. Pokja III (TP.PKK Kota Pagar Alam);
 8. Pelaksana Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

6. BIDANG KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MANDIRI

- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
 5. Kepala Bidang Pelayanan UPTD RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
 6. Koordinator Bidang Kedaruratan Dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
 7. Koordinator Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam;

8. Pokja IV (TP.PKK Kota Pagar Alam);
9. Pelaksana Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

7. BIDANG SOSIAL YANG SEHAT:

- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
 4. Koordinator Bidang Pendidikan Madrasah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
 5. Koordinator Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam;
 6. Koordinator Bidang Rehabilitasi pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
 7. Koordinator Bidang UPTD RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
 8. Pelaksana Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
